

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)<sup>145</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>146</sup> Ilmu hukum normatif bersifat *sui generis*, maksudnya tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.<sup>147</sup>

Fokus kajian penulisan skripsi ini adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa. Disamping hukum tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku

---

<sup>145</sup> Dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti; norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. Norma hukum berisi kehendak yang dikategorikan dengan *Das Sollen*, yaitu suatu kategori yang bersifat *imperative*. Kehendak itu dapat berupa suruhan atau larangan, dan dapat juga berisi pembebasan dari suruhan atau pengecualian dari larangan.

<sup>146</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

<sup>147</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

anggota masyarakat.<sup>148</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>149</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>150</sup>

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji peranan ICRC dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, melalui pengkajian peranan ICRC tersebut diharapkan dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang seharusnya dan/atau apa yang telah dilakukan ICRC dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata.

### **3.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut Liang Gie, pendekatan adalah :

“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>149</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Op.cit.*, hlm. 57.

<sup>150</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 88.

<sup>151</sup> The Liang Gie. *Ilmu Politik: Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 47.

Sedangkan Bahder Johan Nasution mendeskripsikan sistem pendekatan sebagai:<sup>152</sup> Tinjauan yang dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatis. Didalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.<sup>153</sup>

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan institusional (*Institusional Approach*). Pendekatan institusional (kelembagaan), yakni pendekatan yang mempelajari kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukum penulisan ini, menggunakan penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.<sup>154</sup> Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan peranan ICRC sebagai organisasi internasional dalam proses penyelesaian suatu masalah kemanusiaan.

### 3.3 Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.<sup>155</sup> Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji

---

<sup>152</sup> Bahder Johan Nasution mengklasifikasikan pendekatan menjadi 6 tipe pendekatan yakni; Pendekatan undang-undang atau statuta aroach, Pendekatan historis, Pendekatan konseptual, Pendekatan komparatif, Pendekatan politis dan Pendekatan kefilosofatan.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>154</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

<sup>155</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 92.

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>156</sup> Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari :<sup>157</sup>

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>158</sup> yang terdiri dari :

1. Konvensi Jenewa Tahun 1949;
2. Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977;
3. Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
4. Anggaran Dasar ICRC;
5. Anggaran Rumah Tangga ICRC.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>159</sup> seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

C. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:<sup>160</sup>

1. Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
2. Bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dibidang komunikasi khususnya dibidang jurnalistik yang

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>157</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 51.

<sup>158</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 2007, hlm. 52.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah untuk melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadikan kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.<sup>161</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, perpustakaan ICRC Jakarta (*ICRC Library and Information Center*), Perpustakaan Daerah Lampung dan situs-situs resmi di internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **3.4.2 Metode Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

---

<sup>161</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 103.

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

### **3.5 Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.